



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMBANDING**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPARMAN, S.H., pekerjaan Advokat yang beralamat di Jalan Bedadung Nomor 118 Kaliwining. Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor : 97/Kuasa/I/2018/PA.Jr. tanggal 10 Januari 2018, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUDA HERY WITJAKSONO, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan dr. Subandi Nomor 235 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 281/Kuasa/II/2018/PA.Jr. tanggal 07 Februari 2018, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Membaca putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 04 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, membaca berita acara sidang terakhir tanggal 04 April 2018 pada saat putusan *a quo* dibacakan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Pemohon dan Termohon hadir;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 April 2018;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 26 April 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Jr. tanggal 26 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 April 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Mei 2018, sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Jr. tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember dan selanjutnya kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 Mei 2018;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 23 April 2018 akan tetapi tidak melakukan *inzage* sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam surat keterangan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Jr. tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 23 April 2018 akan tetapi tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Jr. tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Juni 2018 dengan Nomor 238/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1620/Hk.05/6/2018 tanggal 7 Juni 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana putusan perkara *a quo* dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2018 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya dimohonkan banding oleh Pemohon/Pembanding pada tanggal 16 April 2018, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jember dengan Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 04 April 2018 Masehi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1439 *Hijriyah* yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, setelah terlebih dahulu mencermati memori banding Pembanding tanggal 26 April 2018 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Jr. tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, serta memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berita acara pemeriksaan, saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon/Pembanding dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saksi-saksi yang dihadapkan oleh Termohon/Terbanding dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon/Pembanding tersebut tidak mendukung atau tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon justru saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding telah dapat membuktikan bantahannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pemohon sudah tepat dan benar dan patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1439 *Hijriyah* haruslah dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);
- Mengukuhkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1439 *Hijriyah* sepenuhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 *Dzul Qa'dah* 1439 *Hijriyah* oleh kami, **DRS. H. M.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ROEHAN EL GHANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HUMAM ISKANDAR, S.H.**, dan **DRS. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Juni 2018 Nomor 238/Pdt.G/2018/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. SUFA'AH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

**DRS. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**H. HUMAM ISKANDAR, S.H.**

**DRS. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**HJ. SUFA'AH, S.Ag.**

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
WAKIL PANITERA

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, SH., M.HES**